



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR
NOMOR : 1011/KPTUN.W7-TUN3/SK.HK1.2.5/X/2025

TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE , MEDIA SOSIAL, DAN E-MAIL
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar perlu dibentuk Tim ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR TENTANG TIM PENGELOLAAN WEBSITE, MEDIA SOSIAL, DAN E-MAIL PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

KESATU : Merubah Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 817/KPTUN.W7-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025 tentang Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;

KEDUA : Menetapkan kembali Tim pengelola Website, Media Sosial, dan E-Mail pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ;

KETIGA : Tim Pengelola Website, Media Sosial, dan E-Mail pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar bertugas dan bertanggungjawab untuk :

1. Melakukan pengembangan , pembaharuan dan pemeliharaan website dan media sosial sesuai dengan perkembangan teknologi informasi ;
2. Membuka, mendownload dan bertanggung jawab terhadap informasi dari Website Mahkamah Agung dan jajarannya serta informasi penting lainnya untuk dimasukkan ke Aplikasi Persuratan agar dapat ditindak lanjuti;
3. Membuka informasi dan menggunakan email PTUN Denpasar sesuai dengan kewenangannya.
4. Penanggungjawab E-mail PTUN Denpasar wajib merahasiakan Username dan Password, apabila terjadi penyalahgunaan E-mail maka menjadi tanggung jawab Tim E-Mail ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 1 Oktober 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DENPASAR

I DEWA GEDE PUJA

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Di Mataram ;
2. Arsip.



TIM PENGELOLA WEBSITE ,MEDIA SOSIAL, DAN E-MAIL
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

Pembina : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

1. Tim Pengelola Website Dan Media Sosial

- Pemimpin Redaksi : 1) Gaza Bahar Putra, S.H
2) Karissa Fidelia, S.H.
3) Dhafira Jastiana, S.H.
- Sekretaris Redaksi : 1) Wiwied Kurniawan,S.H.,M.H.
2) Ni Luh Putu Ayu Kurniasih, S.E.
- Redaktur/ Pembuat Berita : 1) I Gede Khrisna Dharma Putra, S.H
2) Luh Putu Utami Rasi Megantara, S.H.
3) I Wayan Pariarsana, S.H.
4) Gagat Mukti Gumelar, A.Md.M.
5) Resty Ayu Wulandari, S.T.
6) Cristian Glen Leasiwal, Amd.
7) I Putu Sudiarta, S.H.
- Perawatan Website : 1) Made Parahita Saguna,S.T.
2) Made Sandi Artana,A.Md.

2. Tim Penanggung Jawab Informasi Persuratan Dari Website Mahkamah Agung
Dan Jajarannya Serta E-Mail Ptun Denpasar

(E-Mail: info@ptun-denpasar.go.id)

-Penanggungjawab Kepaniteraan

- 1) I Putu Suryadana,S.H
2) I Nyoman Arya Yuda bakti

-Penanggungjawab Kesekretariatan :

E-mail: info@ptun-denpasar.go.id

- 1) Ni Luh Putu Ayu Kurniasih, S.E.
2) Rini Kurniawati, A.Md
3) Ni Putu Nita Yuni Antari Basma

E-Mail Keuangan: ptun.denpasar@gmail.com

Pengelola Keuangan (Sesuai SK KPA)

E-Mail Kepegawaian: kepegawaian.ptundps@gmail.com

Sub Bag Kepegawaian (Luh Putu Suarniti, S.Sos.)

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 1 Oktober 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DENPASAR

I DEWA GEDE PUJA

